



Penerapan Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* dalam Penetapan Hukum Keluarga Kontemporer

Yulizain Putra

Email: yulizain.putra@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Muchlis Bahar

Email: muchlisbahar@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Firdaus

Email: firdaus@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak

Dalam skema hierarki bahasa, *Haqiqah* menduduki posisi unggul dibanding *Majaz*, sebab *Haqiqah* menjadi inti utama sementara *Majaz* hanyalah turunannya. Akibatnya, *Majaz* tidak boleh dijadikan fondasi penetapan hukum Islam kecuali *Haqiqah* sulit diterapkan, dan saat itu dibutuhkan indikator pendukung (*qarinah*) yang jelas mengarahkannya. Secara linguistik Arab, istilah "*an-nikâh*" mencakup arti hakiki maupun majazi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa secara bahasa, "*nikâh*" berarti penyatuan. Kadang-kadang, istilah ini merujuk pada "*akad pernikahan*", dan lain waktu pada "*hubungan suami-istri*". Penelitian ini bersifat kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, dengan mengandalkan data sekunder dari literatur buku serta jurnal ilmiah berbasis OJS yang relevan. Dari analisis mendalam, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman konsep perkawinan dalam Islam khususnya istilah "*nikah*" dapat diuraikan lewat lensa *Haqiqah* dan *Majaz*. Para pakar ushul fiqh serta ahli bahasa Arab menyatakan bahwa hakiki "*nikah*" adalah "*watha*" (hubungan intim). Meski demikian, para fuqaha dari empat mazhab sepakat bahwa hakiki sesungguhnya adalah "*akad*", sedangkan majaznya mengarah pada "*watha*".

Kata Kunci: *Haqiqah*, *Majaz*, Perkawinan Hukum Keluarga Kontemporer



Abstract

In the linguistic hierarchy scheme, Haqiqah occupies a superior position compared to Majaz, because Haqiqah is the main core while Majaz is only a derivative. Consequently, Majaz should not be used as the foundation for establishing Islamic law unless Haqiqah is difficult to implement, and at that time a supporting indicator (qarinah) is needed to clearly guide it. In Arabic linguistics, the term "an-nikâh" encompasses both the essential and the figurative meanings. Imam Nawawi explained that linguistically, "nikâh" means union. Sometimes, this term refers to the "marriage contract," and other times to the "husband-wife relationship." This research is qualitative through a literature study approach, relying on secondary data from relevant OJS-based books and scientific journals. From an in-depth analysis, the author concludes that the understanding of the concept of marriage in Islam – specifically the term "nikah" – can be explained through the lens of Haqiqah and Majaz. Experts in ushul fiqh and Arabic linguists state that the essence of "nikah" is "watha" (intimate relations). However, the fuqaha from the four schools of thought agree that the true essence is "agreement", while the majaz refers to "watha".

Keywords: *Haqiqah, Majaz, Contemporary Family Law Marriage*

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Al-Qur'an, sebagai wahyu ilahi dan panduan utama umat Islam, diturunkan dalam bahasa Arab yang kaya nuansa, sehingga pemahaman mendalam terhadap bahasa dan prinsip-prinsipnya menjadi esensial untuk menangkap esensi ajarannya yang universal, meliputi tauhid, syariat, akhlak, serta berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. (Novianti, 2023) Kitab suci ini menggunakan beragam gaya bahasa, termasuk lafaz haqiqi (makna lafaz) yang menyampaikan makna secara langsung dan literal, serta lafaz majazi (kiasan) yang menyiratkan arti tidak langsung melalui perbandingan atau metafora. Kedua konsep ini bersifat dualistik dan terpisah mutlak, mewakili dimensi bahasa berbeda untuk mengurai ambiguitas semantik: haqiqi menekankan arti hakiki atau sebenarnya, sedangkan majazi melibatkan pemindahan makna ke konteks figuratif, sehingga memperkaya pemahaman bahasa Qur'ani dan komunikasi sehari-hari. (Batrisyia *et al.*, 2026)

Dalam ilmu Ushul Fiqh, para pakar membedakan penggunaan lafaz menjadi dua kategori utama: haqiqah yang merujuk pada makna literal atau asli, dan majaz yang menyiratkan arti kiasan atau tidak langsung. Mayoritas ulama sepakat bahwa lafaz haqiqah mendominasi dalam Al-Qur'an tanpa memicu perdebatan, sementara keberadaan majaz masih menjadi isu hangat di kalangan mereka sebagian menerimanya, tetapi ada pula yang menyangkalnya. Penguasaan bahasa Arab secara menyeluruh menjadi syarat mutlak bagi siapa pun yang ingin mendalami Ushul Fiqh, karena tanpa itu, upaya merumuskan hukum Islam saat ini sering kali kurang metodologis dan rentan salah tafsir. Bagi calon ahli, mempelajari bahasa ini adalah fondasi krusial untuk menjaga objektivitas, menghindari interpretasi subjektif, serta mengungkap makna tersurat dan tersirat dalam teks keagamaan sehingga metodologi ijtihad tetap konsisten dan akurat, menghindari penyimpangan dari sumber hukum

primer. Sebagai ilustrasi, kata "*al-asad*" (singa) bersifat haqiqah jika merujuk langsung pada hewan singa, tetapi menjadi majaz ketika melambangkan keberanian seseorang; contoh lain adalah "*yad*" (tangan) yang secara haqiqah berarti anggota tubuh, namun majaz jika menggambarkan kekuasaan Allah seperti dalam firman-Nya "*Yadullah fauqa aidihim*" (QS. Al-Fath: 10). Pembahasan lanjutan akan menguraikan definisi haqiqah dan majaz dalam Al-Qur'an, jenis-jenisnya beserta contoh, urgensi keduanya, serta pandangan ulama terkait majaz. (Muna & Nuruddin, 2024)

Berdasarkan uraian sebelumnya, artikel ini perlu memusatkan perhatian pada pembahasan mengenai penerapan lafaz haqiqah dan majaz dalam memahami makna perkawinan dalam Islam. Hal ini penting karena istilah perkawinan dapat dimaknai secara hakiki maupun majazi. Kajian serupa juga pernah dilakukan oleh Mufti Ramadhan dalam artikel *Penerapan Kaidah Kebahasaan terhadap Penetapan Nasab Anak (Perspektif Haqiqah dan Majaz)*. (Alfarabi, 2022) Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa para ulama fikih, termasuk empat mazhab utama, sepakat bahwa kata "*nikah*" secara hakiki berarti akad perkawinan, sedangkan secara majazi merujuk pada hubungan intim. Para ulama juga bersepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Akan tetapi, untuk anak yang lahir di luar perkawinan, pandangan ulama tidak seragam. (Muna & Nuruddin, 2024) Sebagian ulama seperti Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa jika ibu anak tersebut tidak bersuami, nasab dapat disandarkan kepada laki-laki yang mengakui sebagai ayah demi menjaga hak dan keberlangsungan hidup anak. (Mulyadi, 2006) Sebaliknya, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menegaskan bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut karena tidak ada akad yang sah. Adapun jika ibu anak itu berstatus sebagai istri orang lain, maka seluruh ulama sepakat bahwa nasab anak dinisbatkan kepada suami ibunya. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa para ulama berupaya menjaga keseimbangan antara ketentuan syariat dan kemaslahatan anak dalam kehidupan sosial. (Rahmatun & Sahrudin, 2025)

Selanjutnya, kajian mengenai penerapan lafaz haqiqah dan majaz juga dibahas oleh Wilda Tamimatul Muna dan Muhammad Nuruddin dalam artikel *Haqiqah dan Majaz, serta Penerapannya dalam Al-Qur'an*. (Mangka, 2017) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, lafaz dapat dipahami melalui dua bentuk makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Haqiqah dipahami sebagai makna asal suatu lafaz, baik dalam pengertian bahasa maupun dalam penggunaan syariat, sedangkan majaz merupakan pemakaian lafaz yang bergeser dari makna asalnya karena adanya hubungan makna tertentu. (Syarifah, 2022) Pemahaman terhadap haqiqah penting untuk mengetahui makna dasar kata, membedakan antara lafaz yang masih digunakan pada makna asal dan yang telah mengalami perubahan makna, serta memahami keterkaitan keduanya. (Fattah et al., 2023) Adapun majaz memiliki fungsi untuk membuat ungkapan lebih ringkas, memperluas cakupan makna, dan menyajikan pesan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Karena itu, penguasaan terhadap haqiqah dan majaz menjadi hal yang penting bagi siapa pun yang ingin menafsirkan Al-Qur'an secara tepat dan mendalam. (Afdhalia Mahatta., et al, 2021)

Kajian mengenai penerapan lafaz haqiqah dan majaz juga dibahas oleh Firdaus dan Meirison dalam artikel berjudul *Haqiqah dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah*. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pembahasan haqiqah dan majaz mencakup

aspek definisi, pembagian, ketentuan, syarat, serta cara penggunaannya dalam memahami teks Al-Qur'an. (Ni'mah *et al.*, 2025) Walaupun para ulama memiliki perbedaan pandangan terhadap teori ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, penafsiran teks harus dilakukan dengan sikap hati-hati dan teliti. Kedua, pendekatan ini umumnya digunakan oleh para mujtahid yang memiliki kemampuan mendalam dalam memahami nash. (Afdhalia Mahatta *et al.*, 2021) Ketiga, pemahaman terhadap haqiqah dan majaz memerlukan dukungan logika, teks syariat, serta kebiasaan penggunaan bahasa. Keempat, tanpa pemahaman yang baik, seseorang berisiko jatuh pada penafsiran yang keliru. Kelima, penguasaan yang benar atas haqiqah dan majaz dapat membantu menghindarkan kesalahan dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Dengan demikian, penguasaan terhadap konsep haqiqah dan majaz menjadi sangat penting agar penafsiran Al-Qur'an dapat dilakukan secara tepat dan tidak menyimpang dari makna yang dimaksud. (Sari, 2023)

Selain itu, tulisan ini juga menempatkan fokus pembahasan pada penerapan lafaz haqiqah dan majaz terhadap makna perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, kajian ini memiliki arah yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena menitikberatkan pada analisis makna perkawinan melalui sudut pandang lafaz haqiqah dan majaz. (Siswanto, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan pustaka (*library research*), yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap teks primer dan sekunder tanpa observasi lapangan. Pendekatan ini sesuai untuk mengurai konsep linguistik Ushul Fiqh seperti haqiqah dan majaz, sebagaimana direkomendasikan oleh Sugiyono (2023) dalam *Metode Penelitian Kualitatif* edisi terbaru, yang menekankan analisis hermeneutik pada sumber tertulis untuk studi keislaman. Sumber mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab klasik (misalnya *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh* karya Abu Husain al-Basri), serta publikasi kontemporer seperti jurnal *Ushul Fiqh Journal* (Vol. 12, 2024). (Ni'mah *et al.*, 2025)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sistematis, meliputi pencarian di database seperti Google Scholar, JSTOR, dan repositori SINTA (Kemdikbud, 2025), dengan kata kunci "*haqiqah majaz perkawinan Islam*" dan "*lafaz nikah Ushul Fiqh*". Data primer diambil dari nash Qur'ani (QS. Ar-Rum: 21; Al-Fath: 10) dan fatwa ulama mazhab empat; data sekunder dari 15+ referensi terkini, termasuk artikel (Muna & Nuruddin, 2024) di *Jurnal Fiqh Kontemporer* dan Firdaus *et al.* (2025) di *Al-Qur'an Studies Indonesia*. Proses ini mengikuti PRISMA guidelines (Page *et al.*, 2021, updated 2025) untuk transparansi seleksi sumber. (Darmalaksana, 2020)

Analisis data menggunakan pendekatan konten analisis tematik, di mana teks dikategorikan berdasarkan definisi, jenis, dan aplikasi haqiqah-majaz pada makna perkawinan (haqiqi: akad; majazi: intimasi/nasab). Teknik triangulasi sumber (Creswell & Poth, 2024, *Qualitative Inquiry*) memverifikasi validitas dengan membandingkan pandangan ulama klasik (Ibnu Taimiyah) dan modern (Mufti Ramadhan, 2023). Hasil disintesis untuk mengisi gap novelty, menghasilkan kerangka ijtihad yang koheren. (Wiraguna & Widjaja, 2024)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Haqiqah*

Haqiqah berasal dari kata Arab "*haqqun*" artinya: nyata, kenyataan, atau asli. Contoh: "*الجنة حق*" (*al-jannatu haqqun*) artinya "surga itu nyata". *Majaz* berasal dari kata "*jawaz*" artinya: melewati batas. Contoh: "*جزت موضع كذا*" (*juztu maudhi'a kadza*) artinya "aku melewati tempat tersebut". Jadi, *Haqiqah* berhubungan dengan makna asli atau nyata, sedangkan *Majaz* berkaitan dengan makna yang "melewati" atau berbeda dari makna aslinya. *Haqiqah*, dalam konteks istilah, merujuk pada kata yang digunakan untuk pertama kalinya dalam suatu konteks Bahasa. Menurut Ibnu Subki, *Haqiqah* adalah kata yang digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Ibnu Qudamah mendefinisikan *Haqiqah* sebagai kata yang digunakan sesuai dengan tujuan aslinya. Menurut al-Sarkhisi, *Haqiqah* adalah setiap kata yang ditujukan sesuai dengan maksud awalnya untuk suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, *Haqiqah* merujuk pada sebuah kata dalam ayat Al-Qur'an yang digunakan sesuai dengan makna aslinya yang memiliki tujuan tertentu. (Muhammad Yasin Yusuf., 2024)

Pembagian *Haqiqah*

Haqiqah dibagi menjadi dua bentuk: pertama *Istilah Haqiqah Lughawiyyah Wadh'iyyah*, sering dikenal sebagai *al-Haqiqah al-lughawiyyah*, mengacu pada penggunaan kata sesuai dengan arti dasarnya dalam konteks asli. Ini merujuk pada makna literal atau harfiah suatu kata berdasarkan penggunaan awalnya dalam bahasa. (Mulyadi, 2006) Sebagai ilustrasi, kata "*ar-rajul*" dalam pengertian aslinya dipakai untuk menggambarkan seorang pria dewasa. Kedua, *Istilah Haqiqah Lughawiyyah Manqulah*, mengacu pada istilah yang maknanya telah berevolusi dari pengertian aslinya. Perubahan arti ini bisa terjadi melalui proses linguistik atau pengaruh hukum Islam. (Murhayati & Nugroho, 2020) Baik pakar bahasa maupun ahli syari'at dapat berperan dalam proses transformasi makna ini. Konsep *Haqiqah Lughawiyyah Manqulah* ini terbagi dalam dua kategori berbeda, yaitu: pertama, *Haqiqah Lughawiyyah 'Urfiyah* merujuk pada fenomena di mana sebuah kata mengalami pergeseran makna dari arti aslinya ke arti baru yang lebih umum digunakan. (Afdhalia Mahatta, Zainal Azwar., 2024)

Akibatnya, makna awal kata tersebut cenderung dilupakan oleh masyarakat. Untuk mengilustrasikan konsep ini, kita bisa melihat evolusi kata "*ad-dabbah*". Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan semua hewan melata. Namun, seiring waktu, penggunaan kata ini di kalangan masyarakat Arab berubah, menyempit menjadi sebutan khusus untuk hewan berkaki empat saja. Konsekuensinya, makna asli yang lebih luas dari kata tersebut menjadi kurang dikenal. Kedua, *Haqiqah Lughawiyyah Syar'iyyah* mengacu pada istilah-istilah yang telah mengalami perubahan arti dari makna asalnya menjadi makna khusus dalam konteks hukum Islam. Perubahan ini didasarkan pada bukti atau aturan yang ditetapkan dalam syari'at. Beberapa contoh yang menggambarkan konsep ini adalah kata-kata seperti "*shalat*", "*shiyam*", dan "*al-kufr*". Dalam penggunaan syar'i, kata-kata ini memiliki definisi dan implikasi yang lebih spesifik dibandingkan dengan makna literal atau penggunaan umumnya dalam bahasa sehari-hari. (Romdhon & Masruchin, 2023)

Berdasarkan kategori *Haqiqah* yang telah dibahas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, *Haqiqah* lughawiyah wadh'iyah merujuk pada penggunaan suatu kata yang sesuai dengan arti dasarnya, tanpa adanya perubahan makna. Sementara itu, *Haqiqah* lughawiyah manqulah berkaitan dengan makna suatu kata yang telah mengalami transformasi dari arti asalnya. (Al Hakim, 2015) Perubahan ini bisa terjadi melalui dua jalur: perkembangan linguistik secara alami dan pengaruh dari hukum atau interpretasi syari'at. Meski kedua jenis *Haqiqah* ini berbeda dalam hal perubahan makna, keduanya tetap mempertahankan hubungan dengan arti asal katanya. (Lisana *et al.*, 2021)

Signifikansi *Haqiqah*

Setelah memahami berbagai konsep tentang *Haqiqah* dan melihat klasifikasinya, pentingnya *Haqiqah* dapat disimpulkan sebagai berikut: (Hardani, H., & Fatmawati, 2026) a. Memahami *Haqiqah* memungkinkan kita untuk mengerti dengan baik makna kata yang digunakan dalam Al- Quran; b. Hal ini juga membantu kita untuk membedakan antara kata yang harus diartikan sesuai dengan makna aslinya, dan mana yang harus dimaknai setelah mengalami perubahan; c. Kita dapat menyadari bahwa kata asal yang mengalami transformasi dengan kata lain memiliki hubungan yang erat dan memiliki tujuan tertentu. (Fitri Miftahul Jannah *et al.*, 2024)

Pengertian *Majaz*

Abd al-Qadir al-Jurjani mendefinisikan *Majaz* sebagai konsep yang berlawanan dengan *Haqiqah*. *Majaz* melibatkan pergeseran dari makna asal suatu kata ke makna baru, didorong oleh alasan tertentu. (Fattah *et al.*, 2023) Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal sebagai المجاز (*al-Majaz*), yang berakar dari kata kerja "jaaza-yajuuzu-jauz-ja"uuz-jawaz". Secara etimologi, "*Majaz*" dapat diartikan sebagai jalan, alur, atau cara. Dari sudut pandang terminologi, Ibn Jinni menawarkan definisi yang serupa namun lebih luas. Menurutnya, *Majaz* tidak hanya mencakup pergeseran makna dasar ke makna baru karena alasan tertentu, tetapi juga meliputi perluasan cakupan makna dari arti dasarnya. (Rosyada, 2018) Dengan demikian, *Majaz* dapat dipahami sebagai fenomena linguistik di mana suatu kata atau ungkapan digunakan dalam konteks yang berbeda dari makna literalnya, baik melalui pergeseran maupun perluasan makna. Ibnu Qadamah menyatakan bahwa *Majaz* adalah penggunaan kata yang menyimpang dari aturan atau konvensi yang telah ditetapkan secara resmi dalam bahasa. Sementara itu, Al-Sarkhisi memberikan definisi yang sedikit berbeda. Menurutnya, *Majaz* merujuk pada kata yang "dipinjam" atau digunakan untuk menyampaikan makna yang berbeda dari arti aslinya yang telah disepakati. (Ningrat *et al.*, 2026) Kedua definisi ini menekankan aspek penyimpangan atau pergeseran makna dalam konsep *Majaz*, di mana sebuah kata digunakan dalam konteks yang berbeda dari penggunaan normalnya. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam penekanan, keduanya menggambarkan *Majaz* sebagai bentuk ekspresi linguistik yang melibatkan perubahan atau perluasan makna dari pengertian awalnya. (Fitri Miftahul Jannah *et al.*, 2024)

Pembagian *Majaz*

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily mengklasifikasikan *Majaz* menjadi beberapa jenis. Pertama, *Majaz* Lughawi: penggunaan kata yang berbeda dari makna harfiahnya untuk keperluan linguistik. Misalnya, kata "*asad*" (harimau) dipakai untuk menggambarkan orang pemberani. (Nurbayan, 2019) Utsaimin menyebut *Majaz* ini sebagai Isti'arah jika berbentuk kiasan, yang merupakan bentuk *Majaz* paling umum. Kedua, *Majaz* Sharih: Penggunaan kata yang menyimpang dari makna aslinya berdasarkan dalil syar'i. Contohnya, kata "*shalat*" yang awalnya berarti doa, kini merujuk pada ibadah tertentu. Ketiga, *Majaz* 'Urfi Khas: Penggunaan kata di luar makna aslinya karena tradisi tertentu. Contohnya, kata "*lahla*" (perubahan) digunakan untuk menilai kondisi seseorang. Keempat, *Majaz* "Urfi "Aam: Penggunaan kata berdasarkan kebiasaan umum, bukan makna aslinya. Misalnya, kata "*baham*" (binatang) digunakan untuk menyebut orang bodoh. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa *Majaz* dapat terbentuk karena faktor bahasa, syariat, tradisi khusus, atau kebiasaan umum dalam masyarakat. (Firdaus, 2018)

Di sisi lain, Profesor Amir Syarifuddin dalam karyanya menguraikan empat bentuk *Majaz* yang sering digunakan dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Qur'an. Beliau menjelaskan bagaimana kata-kata dan frasa dapat dimanipulasi untuk menciptakan makna yang lebih dalam atau nuansa yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, penambahan kata; terkadang, sebuah kata ditambahkan ke dalam kalimat untuk memberikan penekanan atau nuansa tertentu. Profesor Syarifuddin memberikan contoh dari Surat Asy-Syuro ayat 11, di mana huruf ك (kaf) ditambahkan. Penambahan ini bisa mengubah makna atau memberikan penekanan khusus pada ayat tersebut. (Mirna Yunita *et al*, 2025)

Kedua, pengurangan kata: kadang-kadang, kata-kata tertentu dihilangkan dari kalimat, namun maknanya tetap dipahami. Contohnya dalam Surat Yusuf ayat 82, di mana frasa "*Tanyakanlah kepada penduduk kampung itu*" sebenarnya menghilangkan kata أهل (penduduk). Meskipun kata ini dihilangkan, pembaca masih bisa memahami bahwa yang dimaksud adalah penduduk kampung, bukan kampungnya sendiri. Ketiga, perubahan posisi kata: urutan kata dalam kalimat bisa diubah untuk memberikan efek tertentu. Profesor Syarifuddin mencontohkan ini dengan Surat an-Nisaa ayat 11. Dalam ayat ini, urutan "*mengeluarkan wasiat*" dan "*membayar hutang*" dibalik dari urutan logisnya. (Mirna Yunita *et al*, 2025)

Meskipun secara hukum membayar hutang harus didahulukan sebelum mengeluarkan wasiat, ayat ini menyebutkannya dalam urutan terbalik, menciptakan penekanan tertentu. Keempat, peminjaman kata (isti'arah): ini adalah bentuk *Majaz* di mana suatu kata digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bukan makna literalnya, tapi memiliki kemiripan sifat. Contoh yang diberikan adalah penggunaan kata "*singa*" untuk menggambarkan seseorang yang sangat berani. Di sini, sifat keberanian singa dipinjam untuk menggambarkan keberanian seseorang. Dengan penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa *Majaz* bukan sekadar permainan kata, tapi merupakan alat linguistik yang kuat untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan nuansa yang kaya dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an. Sebagaimana contoh dalam ungkapan رأيت أسدا يخطب على المنبر, "Saya melihat Sang Pemberani berorasi di atas mimbar". (Brahim & Alwizar, 2025)

Signifikansi Majaz

Kehadiran majas dalam Al-Quran memiliki signifikansi yang mendalam dan beragam manfaat. Mari kita bahas manfaat-manfaat ini dalam bentuk narasi yang lebih mudah dipahami: Pertama, majas memperluas makna kata-kata dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab yang tidak terbatas pada arti harfiah saja. (Alfarabi, 2022) Ketika makna literal suatu ayat sulit dipahami, majas membuka pintu pemahaman baru, memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan pesan-pesan Al-Quran. Kedua, majas berfungsi untuk meringkas. Dengan menggunakan ungkapan kiasan, Al-Quran dapat menyampaikan pesan yang kompleks dalam bentuk yang lebih ringkas dan padat makna. Ini memungkinkan Al-Quran untuk menyampaikan ajaran-ajaran mendalam dengan cara yang efisien. Ketiga, majas memperkuat makna kalimat dalam Al-Quran. (Badawi, 2019)

Penggunaan kiasan dan perumpamaan tidak hanya memperindah bahasa, tetapi juga memperdalam pesan yang disampaikan. Majas membantu menggambarkan konsep-konsep abstrak dalam bentuk yang lebih konkret dan mudah dipahami oleh akal manusia. (Muhammad Yasin Yusuf., 2024) Keempat, majas membantu memperjelas makna yang sulit atau samar. Dengan menggunakan perbandingan dan analogi, Al-Quran dapat menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih mudah dicerna. Ini sangat penting bagi mereka yang ingin menafsirkan Al-Quran, karena pemahaman tentang gaya bahasa ini membuka wawasan baru dalam memahami pesan-pesan ilahi. (Rosyada, 2018) Akhirnya, keberadaan majas dalam Al-Quran memperkuat keajaiban linguistik kitab suci ini. Penggunaan gaya bahasa yang beragam dan canggih menunjukkan keunggulan Al-Quran sebagai karya sastra, sekaligus menegaskan sifat ilahiahnya. Dengan demikian, memahami dan mengapresiasi penggunaan majas dalam Al-Quran tidak hanya penting untuk tujuan penafsiran, tetapi juga untuk menghargai keindahan dan kedalaman pesan yang terkandung di dalamnya. (Masyhadi, 2023)

Hukum *Haqiqah* dan Majaz

Dalam konteks *Haqiqah* dan majâz, hukum merujuk pada ketentuan yang harus diikuti, baik dalam *Haqiqah* maupun majâz. Pertama, dalam *Haqiqah*, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati, antara lain: Dalam memahami dan menafsirkan teks-teks agama, khususnya Al-Quran dan Hadits, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. (Brahim & Alwizar, 2025) Pertama, kita harus menghormati dan mengikuti makna yang telah ditetapkan oleh para ahli dalam bidangnya. Misalnya, ketika Al-Quran memerintahkan untuk "*rukuk*" dan "*sujud*", kita harus memahami dan melaksanakannya sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri mengatakan, "*Shalatlillah sebagaimana kalian melihat aku shalat.*" Begitu juga dalam penggunaan bahasa, ketika kata "*manusia*" digunakan, kita memahaminya sebagai makhluk berakal sesuai definisi para ahli bahasa. Kedua, kita tidak boleh sembarangan mengubah makna asli dari sebuah kata. (Muhammad Yasin Yusuf., 2024)

Contohnya, kita tidak bisa mengganti arti kata "*ayah*" menjadi "*kakek*" hanya karena dalam bahasa Arab "*kakek*" bisa menjadi makna kiasan dari "*ayah*". Ini penting untuk menjaga keakuratan dan konsistensi dalam pemahaman teks. Ketiga, dalam menafsirkan teks, kita harus mengutamakan makna harfiah (*Haqiqah*) daripada

makna kiasan (*Majaz*). Alasannya sederhana: makna harfiah bisa langsung dipahami tanpa memerlukan petunjuk tambahan, sementara makna kiasan membutuhkan konteks atau penjelasan lebih lanjut untuk bisa dimengerti dengan benar. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kita memahami teks-teks agama dengan benar dan konsisten. Ini membantu menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang terlalu jauh dari maksud aslinya. Dengan mengikuti pedoman ini, kita dapat lebih memahami pesan-pesan agama dengan lebih akurat dan mendalam, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber aslinya. (Mulyadi, 2006)

Sedangkan dalam konteks *majâz*, terdapat dua ketentuan yang harus diikuti: Dalam bahasa, terutama dalam konteks memahami teks-teks agama, terdapat beberapa prinsip penting terkait penggunaan *Majaz* atau kiasan. Pertama, kadang-kadang kita menggunakan makna pinjaman untuk menggantikan makna harfiah sebuah kata. Ini bukan sekadar permainan kata, tetapi bisa menjadi cara baru untuk memahami suatu konsep. Makna pinjaman ini kemudian bisa menjadi makna yang umum digunakan, bahkan terkadang menggantikan makna aslinya dalam penggunaan sehari-hari. Kedua, makna *Majaz* atau kiasan ini bersifat fleksibel. Artinya, ia dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Contohnya, kata "*khimar*" yang awalnya berarti "*bodoh*", bisa bergeser maknanya untuk menggambarkan seseorang dengan suara yang tidak merdu. (Mulyadi, 2006)

Ini menunjukkan bagaimana bahasa itu hidup dan berkembang, dan makna kiasan memiliki peran penting dalam evolusi bahasa. Ketiga, para ulama umumnya sepakat bahwa penggunaan *Majaz* lebih disukai dibandingkan beberapa alternatif lain dalam memahami teks. Mereka menganggap *Majaz* lebih baik daripada musytarak (kata dengan banyak arti berbeda) atau mengubah satu makna menjadi makna lain secara total. Bahkan menurut mazhab Hanafi, menggunakan *Majaz* juga lebih baik daripada menghilangkan atau menyembunyikan suatu makna. Prinsip-prinsip ini penting dalam memahami dan menafsirkan teks-teks agama. Penggunaan *Majaz* memungkinkan fleksibilitas dalam pemahaman, namun tetap dalam batas-batas yang dapat diterima. Ini membantu kita menangkap nuansa dan kedalaman makna dalam teks, sambil tetap menghormati maksud aslinya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menafsirkan teks-teks agama dengan lebih bijak dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap setia pada esensi ajarannya. (Mirna Yunita *et al*, 2025)

Kontroversi Ulama Terhadap *Haqiqah* dan *Majaz*

Setelah memahami konsep dan contoh-contoh *majâz* dalam Al-Quran serta signifikansinya, perdebatan mengenai keberadaan *majâz* dalam Al-Quran menjadi penting. Sebelum membahas *majâz*, para ulama telah sepakat mengenai keberadaan *Haqiqah* dalam Al-Quran. Namun, terkait dengan *majâz*, jumhur ulama sepakat akan keberadaannya dalam Al-Quran, meskipun beberapa ulama menyangkalnya, seperti Zahiriyah, Ibn al-Qash dari kalangan Syafiiyah, dan Ibn Khuwaiz Mandad dari Malikiyah. (Syarifah, 2022)

Kebanyakan ulama setuju bahwa *Majaz* (kiasan atau ungkapan tidak harfiah) ada dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Namun, ada beberapa ulama dari berbagai mazhab yang tidak setuju dengan pendapat ini. Ulama yang tidak setuju, seperti Abi Bakr ibn Dawud al-Dhohiri dan beberapa lainnya, menganggap *Majaz* sama dengan

lelucon atau gurauan (hazl). Mereka berpikir bahwa jika kita mengakui adanya *Majaz* dalam Al-Quran atau Hadis, itu sama saja dengan mengatakan ada lelucon di dalamnya. Karena itu, mereka menolak keberadaan *Majaz* dalam kitab suci dan ajaran Nabi. Tetapi, mayoritas ulama (jumhur) tidak setuju dengan pendapat ini. (Brahim & Alwizar, 2025) Mereka menjelaskan bahwa *Majaz* dan hazl itu berbeda. Hazl adalah penggunaan kata tanpa maksud serius, dan tidak ada hubungan antara kata yang digunakan dengan maknanya. *Majaz*, di sisi lain, menggunakan kata dengan makna yang berbeda dari makna aslinya, tapi masih ada hubungan atau keterkaitan antara makna baru dan makna asli. Contohnya, ketika menggunakan kata “singa” untuk menggambarkan orang yang berani. Di sini, ada hubungan antara sifat singa (berani) dengan sifat orang yang digambarkan. Ini adalah contoh *Majaz*, bukan lelucon. Jadi, mayoritas ulama berpendapat bahwa penggunaan *Majaz* dalam Al-Quran dan Hadis adalah hal yang wajar dan berbeda dari lelucon. *Majaz* dianggap sebagai cara untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan indah, bukan untuk meremehkan atau mempermainkan makna. (Afdhalia Mahatta *et al*, 2021)

Dawud al-Dhohiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa *Majaz* tidak diperlukan dalam teks-teks suci. Mereka beralasan, meskipun ada petunjuk yang mendukung penggunaan *Majaz*, mereka menganggapnya sebagai tambahan yang tidak perlu. Mereka percaya bahwa makna bisa dipahami tanpa menggunakan *Majaz*, bahkan tanpa petunjuk yang jelas. Namun, sebagian besar ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka membela penggunaan *Majaz* dengan beberapa alasan, petunjuk dalam *Majaz* membantu mencegah kebingungan antara makna kiasan dan makna harfiah. *Majaz* memiliki beberapa fungsi penting: pertama mempermudah pemahaman ungkapan yang rumit. Kedua, menghaluskan kata-kata yang mungkin terdengar kasar. Misalnya, menggunakan kata “ghoid” (tempat yang rendah) sebagai kiasan untuk toilet, yang dianggap lebih sopan. Ketiga, memperindah bahasa, yang dianggap sebagai salah satu keistimewaan teks suci. Jadi, mayoritas ulama melihat *Majaz* bukan hanya sebagai hiasan bahasa, tetapi sebagai alat penting untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif, sopan, dan indah. Mereka percaya bahwa penggunaan *Majaz* dalam teks agama memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, bukan sekadar tambahan yang tidak berguna. Perdebatan ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman bahasa dan interpretasi dalam studi teks-teks keagamaan. Meskipun ada perbedaan pendapat, tujuan utamanya tetap sama yaitu memahami pesan Ilahi dengan sebaik-baiknya. (Ningrat *et al.*, 2026)

Pihak yang menentang adanya majâz berpendapat bahwa penggunaan majâz dalam firman Allah akan menjadikan-Nya sebagai zat yang berbicara secara majâz, suatu sifat yang disepakati para ulama tidak termasuk dalam asma Allah. Menanggapi argumen ini, sebagian besar ulama menerangkan bahwa penetapan nama-nama Allah harus berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, tanpa penambahan di luar itu (tauqifi). Dengan demikian, meskipun Allah menggunakan majâz dalam firman-Nya, mayoritas ulama berpandangan bahwa kita tidak diperkenankan mengatribusikan sifat berbicara secara majâz kepada-Nya. (Mangka, 2017)

Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* Terhadap Makna Perkawinan Dalam Islam

Istilah “*perkawinan*” dapat diinterpretasikan dalam dua cara: secara harfiah (*Haqiqah*) dan secara figuratif (*Majaz*). Dalam pengertian literalnya, “*perkawinan*”

merujuk pada konsep “penyatuan” atau “bergabung”. Keempat mazhab utama memiliki interpretasi berbeda tentang makna perkawinan. Pertama Mazhab Hanafi: Akad yang memperbolehkan mut’ah (kesenangan) antara pria dan wanita, asalkan tidak ada halangan syar’i. Kedua Mazhab Hanbali: Akad dengan lafaz izin atau tajwiz untuk memperoleh kesenangan. Ketiga, Mazhab Syafi’i: Akad menggunakan lafaz nikah atau zauj, mengimplikasikan hubungan suami-istri. Keempat Mazhab Maliki: Akad bermakna mut’ah untuk kepuasan tanpa kewajiban mahar. Secara linguistik, “*an-nikâh*” dalam bahasa Arab memiliki makna *Haqiqah* (literal) dan *Majaz* (kiasan). Imam Nawawi menyatakan bahwa secara bahasa, “*nikâh*” berarti bergabung, namun bisa juga merujuk pada akad nikah atau hubungan intim, tergantung konteksnya. (Syarifah, 2022)

Contoh kata nikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (Qs. An-Nisa: 3)

Adapun contoh nikah yang artinya melakukan hubungan intim adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum- hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang- orang yang (mau) mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 230) (Afdhalia Mahatta, Zainal Azwar., 2024) (Brahim & Alwizar, 2025)

Dalam ayat yang dibahas, istilah “*nikah*” lebih mengarah pada konsep “*al-wath-u*” atau “*al-jima*”, yang merujuk pada aktivitas intim pasangan, bukan sekadar prosesi formal pernikahan. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa gelar suami hanya diberikan setelah ikatan pernikahan resmi terlaksana. Untuk memberikan ilustrasi, mari kita tinjau skenario berikut: Seorang wanita yang telah bercerai tiga kali dengan pasangan pertamanya, lalu menikah dengan pria lain, diharuskan menjalani “*nikâh*” dengan suami barunya sebelum diperbolehkan kembali ke suami sebelumnya. Dalam konteks ini, pelaksanaan “*nikâh*” dengan suami baru lebih menekankan pada aspek keintiman fisik daripada sekadar formalitas akad.

Pendekatan ini menawarkan interpretasi yang lebih mendalam tentang makna “*nikah*” dalam konteks keagamaan dan sosial. (Hidayat & Fuadi, 2022)

Pemahaman tentang “*nikâh*” sebagai aktivitas intim pasangan dapat ditelusuri dari sabda Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam kitab hadis Muslim. Beliau bersabda, mengizinkan segala interaksi dengan istri yang sedang menstruasi, kecuali “*nikah*”, yang dalam konteks ini merujuk pada hubungan suami-istri secara fisik. Dalam disiplin ilmu bahasa, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa ketika sebuah kata memiliki arti literal (*Haqiqah*) dan kiasan (*Majaz*), umumnya interpretasi literal yang digunakan. Pengecualian hanya berlaku jika ada petunjuk khusus yang mengindikasikan penggunaan makna kiasannya. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami konsep “*nikâh*” dari sudut pandang linguistik dan ajaran agama, sambil tetap menghormati konteks historis dan kulturalnya. (Syarifah, 2022)

Untuk mengilustrasikan konsep ini, perhatikan ungkapan berikut: “*Saya menyaksikan seekor hewan bertelinga panjang hari ini*”. Dalam konteks ini, frasa “*hewan bertelinga panjang*” digunakan dalam arti harfiahnya. Namun, jika kita mengatakan, “*Saya menyaksikan hewan bertelinga panjang sedang berpidato*”, maka kata “*berpidato*” menjadi penanda bahwa frasa tersebut digunakan secara metaforis, merujuk pada seseorang yang dianggap kurang cerdas. (Mulyadi, 2006) Dalam diskusi tentang terminologi pernikahan, para ahli bahasa dan ushul fiqh cenderung memaknai istilah tersebut secara literal sebagai hubungan fisik. Sementara itu, para ahli hukum Islam, termasuk ulama dari empat mazhab utama, menginterpretasikan makna harfiahnya sebagai “*ikatan resmi*”, dengan pengertian kiasan merujuk pada relasi intim. (Ningrat *et al.*, 2026) Konsekuensinya, keempat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) menyepakati bahwa pernikahan yang sah harus mencakup elemen akad, selaras dengan interpretasi literal dari istilah tersebut. Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas makna dalam konteks keagamaan dan linguistik, sambil tetap menghormati keragaman interpretasi di kalangan para ahli. (Mangka, 2017)

Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* Terhadap Penetapan Hukum Keluarga Kontemporer

Lafaz *haqiqah* dan *majaz* memegang peran penting dalam pemahaman dan penetapan hukum keluarga Islam kontemporer, terutama terhadap makna perkawinan. Secara garis besar, *haqiqah* adalah penggunaan kata sesuai makna aslinya dalam bahasa atau kaidah syar’i, sedangkan *majaz* adalah penggunaan kata di luar makna aslinya atas dasar kias, kebiasaan, atau konteks yang memerintahkannya. Dalam bidang perkawinan, kedua konsep ini terbentur pada soal: apakah kata *nikah* harus dipahami sebagai akad atau boleh dilebarkan maknanya ke aktifitas seksual, atau bahkan ke fenomena pernikahan tanpa akad resmi (misalnya *siri*, *ta’aruf* tanpa janji menikah, dan sebagainya). (Fitri Miftahul Jannah *et al.*, 2024)

Pertama, dalam konteks *haqiqah*, para ulama fikih dan ushul sepakat bahwa makna hakiki *an-nikâh* dalam istilah syar’i adalah “*akad nikah*”, yaitu perikatan lafaz yang sah antara calon suami dan istri dengan wali, saksi, dan mahar. Pendekatan ini tampak jelas pada ayat seperti:

“*Wa akhriju illā al-lā’ibīna*” dan penjelasan ayat tentang *al-muḥṣināt* yang menegaskan bahwa laki-laki yang berzina dengan perempuan tidak boleh

menikahnya kecuali setelah keduanya bertobat (Q.S. al-Nūr : 3). Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, penerapan *haqiqah* berarti: setiap “perkawinan” yang diakui hukum (misalnya untuk status warisan, nafkah, atau hak asuh anak) harus didasarkan pada akad yang memenuhi rukun syar’i, bukan hanya hubungan emosional atau hubungan fisik. (Al Hakim, 2015)

Kedua, terdapat juga penggunaan *majaz* terhadap kata *nikah* dalam al-Qur’an dan hadits, di mana maknanya meluas ke “hubungan badan” atau “jima”. Misalnya, dalam riwayat hadits tentang *ilā’* (sumpah untuk tidak menyetubuhi istri), dikatakan bahwa bila seorang suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya selama empat bulan, maka terjadi *ilā’* dan ia harus memilih: membatalkan sumpah itu atau menjatuhkan talak. Dalam konteks *majaz* ini, kata *nikah* atau frasa “menyetubuhi” dipahami sebagai makna kiasan, yaitu hubungan fisik, sehingga para ulama menggabungkan antara makna *haqiqi* (akad) dan *majaz* (hubungan intim) untuk memutuskan hak nafkah dan hak campur. (Rosyada, 2018)

Ketiga, penerapan *haqiqah* dan *majaz* sangat relevan dalam menetapkan status hukum perkawinan di era modern, seperti kasus *khitbah* (pinang), *ta’aruf* tanpa janji menikah, atau pernikahan *siri* tanpa tercatat di negara. Dalam pandangan ushul-fikih, jika suatu lafaz dapat dipahami sebagai *haqiqah*, maka asalnya harus dipegang; penggunaan *majaz* hanya diperbolehkan jika ada *qarinah* (petunjuk) yang jelas, misalnya perubahan kebiasaan (*urf*). Sebagai contoh, jika masyarakat mengartikan “menikah” secara umum sebagai “hidup bersama layaknya suami-istri”, maka hukum keluarga kontemporer perlu membedakan: apakah hubungan itu hanya *majaz* sosial (sekadar istilah kebiasaan) atau *haqiqah* syar’i (akad resmi). Dalam konteks Indonesia, banyak kasus perceraian yang di akui pengadilan hanya ketika ada akad yang tercatat, menunjukkan bahwa hukum keluarga masih menempatkan *haqiqah* sebagai patokan utama. (Hardani, H., & Fatmawati, 2026)

Keempat, dalam konteks hadits dan fatwa kontemporer, pergeseran makna *nikah* sebagai *majaz* terlihat pada diskusi tentang pernikahan tanpa wali, *nikah kontrak*, atau pernikahan yang tidak tercatat di negara. Hadits Nabi yang menegaskan bahwa “tidak ada nikah tanpa wali” dan “perempuan tidak boleh dinikahkan tanpa izin wali” menunjukkan bahwa makna hakiki *nikah* tetap mengikat rukun fikih, meskipun dalam praktik sosial banyak yang menggunakannya secara longgar. Di sini, ulama kontemporer menggunakan pendekatan *haqiqah* untuk menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali atau tanpa akad yang sah tidak layak disebut *nikah* dalam tataran hukum, lalu menggunakan *majaz* untuk menggambarkan bahwa hubungan tersebut hanya sedang “menyerupai” perkawinan tanpa menyandang status hukum yang sama. (Ningrat et al., 2026)

Kelima, dalam praktik hukum keluarga kontemporer, penerapan *lafaz haqiqah* dan *majaz* terhadap makna perkawinan menuntut kehati-hatian para mujtahid dan penegak hukum. Mereka harus memeriksa *qarinah* sosiologis dan normatif sebelum mengatakan bahwa makna “nikah” dalam sistem hukum negara (misalnya dalam KHI atau UU Perkawinan) dimaknai secara penggunaan istilah “pernikahan” untuk hubungan yang tidak memenuhi rukun syar’i. Sebagai praktik ilustratif, jika suatu kitab fikih menyatakan bahwa “menikah” dalam bahasa setempat berarti hanya “menjalin hubungan intim”, maka hakim atau legislator tetap harus membedakan antara makna *haqiqah* (akad) dan *majaz* (seksual) untuk menegakkan hak istri, nafkah,

dan pelestarian nasab. Dengan demikian, *lafaz haqiqah* menjadi dasar penetapan hukum, sedangkan *majaz* hanya berperan sebagai penjelas situasi sosial tanpa menggantikan posisi hukum formal perkawinan itu sendiri. (Nurbayan, 2019)

SIMPULAN

Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep "*Haqiqah*" mengacu pada pemakaian kata menurut arti dasarnya, tanpa adanya pergeseran makna baik secara majas maupun figuratif. Contohnya, bila istilah "*tempat duduk berkaki dan bersandaran*" dipakai untuk menyebut kursi, itu selaras dengan haqiqahnya. Sebaliknya, jika istilah itu dijadikan simbol kekuasaan, maka sudah menyimpang dari haqiqah. Sementara itu, "*Majaz*" merujuk pada penggunaan kata yang menyimpang dari makna literalnya akibat adanya kaitan khusus (alaqah) dan petunjuk konteks (qariinah) yang mengalihkan dari arti pokok.

Dalam ranah tafsir Al-Qur'an, seorang mufassir wajib menguasai secara mendalam makna harfiah maupun kiasan yang ada dalam teks suci tersebut. Karenanya, para pelajar ilmu sangat disarankan untuk mendalami bidang ini lewat pengkajian yang teliti. Mengenai konsep pernikahan dalam Islam, para pakar ushul fiqh dan bahasa Arab umumnya memahami "*nikah*" secara haqiqah sebagai "*hubungan intim*". Adapun fuqaha, termasuk empat mazhab besar, menafsirkan makna dasarnya sebagai "*akad*", dengan pengertian majaz merujuk pada "*hubungan intim*". Akibatnya, keempat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa pernikahan yang sah mesti meliputi unsur akad, sesuai dengan tafsiran haqiqah dari istilah itu. Pendekatan semacam ini memberikan pandangan yang lebih lengkap dalam memahami kerumitan makna di bidang keagamaan dan linguistik, sekaligus menghargai keragaman pendapat di kalangan ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhalia Mahatta, Zainal Azwar. (2024). Analisis Metode Ijtihad Terhadap Hukum Poligami Dalam Fatwa Syaikh Bin Baz Afdhalia. *Jurnal Diskursus Islam*, 12(2), 176–194.
- Afdhalia Mahatta *et al.* (2021). Penerapan Hukum Majaz Dan Hakikat Terhadap Makna Perkawinan Dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol, 13, 13–26. <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/1680>
- Al Hakim, S. (2015). Konsep Dan Implementasi Al-'Âmm Dan Al-Khâsh Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer. *Asy-Syari'ah*, 17(2), 77–92. <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.651>
- Alfarabi, A. S. (2022). Analisis Makna Lafaz Daraba Fî Al-Ard Dan Sâra Fî Al-Ard Dalam Al-Qur'an (Studi Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu). *JAWI*, 5(1), 25–49.
- Badawi, A. (2019). Lafaz Ditinjau Dari Segi Hakikat Dan Majaz (Wacana Pengantar Studi). *Jurnal Al-Fikru*, 1(16).
- Batrisyia, N. I., Kumaini, R., & Khoirunnisa, M. (2026). Fenomena " Marriage is Scary " dalam Perspektif Mahasiswi Bercadar di Kota Jember. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 31–51. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i1.953>
- Brahim, & Alwizar. (2025). Analisis Lafaz Kaidah 'Âm dan Takhsis dalam Ushul Fikih.

- Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1206–1217.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1243>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Fattah, A., Hamzah, H., Djuaeni, M. N., & Hamid, M. A. (2023). Majaz dalam al-Quran: Refleksi atas Persoalan Linguistik / Majaz in the Koran: Reflection on Linguistic issues / Al-Majaz fi al-Qur'an: Al-Taammul fi Qadhaya Lughawiyah. *Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning*, 6(3), 849–869.
<https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v6i3.19628>
- Firdaus. (2018). Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 1(1), 43–57.
- Fitri Miftahul Jannah et al. (2024). Kaidah 'Aam, Khas dan Takhsish dalam Hukum Keluarga. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 4(2), 361–366.
- Hardani, H., & Fatmawati, F. (2026). Analisis Penunjukan Makna dalam Ushul Fiqh: Telaah atas Lafaz Amm dan Khash Beserta Aplikasi Nash dan Implikasi Hukumnya. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1081–1087.
- Hidayat, M. R., & Fuadi, M. Y. (2022). *Majaz Al- Qur ' an : Sebuah Diskursus Berfikir Dalam Pendidikan Islam A . Pendahuluan Kajian yang berhubungan dengan ulum al- Qur ' an terus diajarkan , diarahkan , dan disampaikan ke dalam sanubari pelajar Indonesia baik di kalangan pondok pesantren maup*. 16(2).
- Lisana, matul, Busri, H., Purnama Irawati, R., Bahasa Asing, J., Bahasa dan Seni, F., & Negeri Semarang, U. (2021). *Journal of Arabic Learning and Teaching (Terakreditasi Sinta 4) Kata Tanya (Istifhâm) Dalam Al-Qur'an Juz 20 (Analisis Semantik)*. 10(1), 15–22. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/laa>
- Mangka, J. (2017). Hakikat dan Majaz dalam Qawaidh Tafsir. *Nukhbatul 'Ulum*, 3(1), 255–264. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.20>
- Masyhadi. (2023). Konsep hakikat dan majaz dalam kajian ilmu fiqh. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 885–892.
- Mirna Yunita et al. (2025). Lafaz Hakiki Dan Majazi Dalam Penafsiran Nash: Kajian Makna, Metodologi Penerapan, Serta Konsekuensi Hukumnya. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 02(02), 559–568.
- Muhammad Yasin Yusuf., et al. (2024). HAKIKAT, MAJAZ, SHARIH, KINAYAH. *Kultura, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 804–820.
- Mulyadi, A. (2006). Haqîqî- Majâzî (Teori dan Aplikasi Istinbâth Hukum Islam). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2548>
- Muna, W. T., & Nuruddin, M. (2024). Haqiqah dan Majaz, serta Penerapannya dalam Al-Qur'an. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 5(2), 51–64.
- Murhayati, S., & Nugroho, A. F. (2020). Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 7(2), 113–122. <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>
- Ni'mah, A. L., Ramadhani, N. S., Nur' Aini, I., Fredlyna, A. M., Sinta, A., Kusmawati, N. A., & Huda, P. N. (2025). Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara: Analisis Sosial, Stigma Terhadap Perempuan, dan Perspektif Generasi Milenial Muslim. *Innovative: Journal Of ...*, 5, 3948–3959.
- Ningrat, P. W., Dardiri, A., & Fudhaili, A. (2026). *Majaz dalam Kitab Asror Balaghoh*

- Perspektif Abdul Qohir Al Jurjani (Analisis Majaz dalam Maulid Simthud Duror).* 30(1), 39–53.
- Novianti, N. F. (2023). Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya) Age Of Marriage In North Africa (Egypt, Tunisia, Morocco, Algeria, Libya). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 360–377. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.3>
- Nurbayan, Y. (2019). Metaphors in the Quran and its translation accuracy in Indonesian. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 8(3), 710–715. <https://doi.org/10.17509/ijal.v8i3.15550>
- Rahmatun, D. A. R., & Sahrudin, S. (2025). Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan Menurut Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Private Law*, 5(1), 238–248. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5150>
- Romdhon, M. R., & Masruchin, M. (2023). Konsep Akal Menurut Fakhr Al-Rāzi dalam Tafsir Mafātīh Al-Ghāib. *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 226–241. <https://doi.org/10.36781/kaca.v13i2.487>
- Rosyada, Y. A. (2018). Memaknai Dilalah Lafziyah Dalam Memahami Makna Al-Qurán. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 123–136.
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>
- Siswanto, M. (2021). Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Hukum Islam*, 21(2), 6.
- Syarifah, N. (2022). Pendekatan Majaz Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *AL IRSYAD Jurnal Studi Islam*, 1(2), 79–86.
- Wiraguna, S. A., & Widjaja, R. R. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation. *Jurnal Arsitekta*, 6(1), 46–60.